



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 16 TAHUN 2020**

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, perlu membentuk dan menyelenggarakan Dewan Riset Daerah dengan pertimbangan sesuai dengan kebutuhan Daerah agar dapat memberikankontribusi yang optimal terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Kabupaten Buton Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.

4. Badan Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disebut Balitbang adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buton Selatan.
5. Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disingkat DRD adalah Dewan Riset Daerah Kabupaten Buton Selatan.
6. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar pembentukan DRD di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan DRD di Daerah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) DRD merupakan lembaga non struktural di Daerah yang membantu Pemerintah Daerah dibidang pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) DRD berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (3) DRD dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Balitbang.

Pasal 4

- (1) DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas :
 - a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun arah, prioritas dan kerangka kebijakan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. mendukung Pemerintah Daerah dalam melakukan koordinasi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan;
 - c. melakukan penyusunan agenda riset Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DRD memiliki fungsi :
 - a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka :
 - 1) mencari, mengidentifikasi, membentuk, merumuskan kebijakan, dan arah pembangunan sesuai dengan potensi kondisi Daerah;
 - 2) pemetaan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 3) menentukan prioritas permasalahan riset, ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; dan
 - 4) melakukan penelitian, pemantauan dan evaluasi terhadap arah kebijakan Daerah.
 - b. Sebagai pakar, DRD berperan aktif untuk :
 - 1) mencari alternatif pemecahan terhadap permasalahan yang ada di Daerah; dan

- 2) memberikan ide atau gagasan pengembangan potensi Daerah yang berpeluang meningkatkan pendapatan asli daerah.
- c. Sebagai kelompok ilmuwan, DRD berfungsi :
- 1) mengkaji dan menganalisis pelaksanaan kebijakan Daerah; dan
 - 2) memberikan saran perbaikan arah kebijakan sesuai dengan hasil kajian.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi DRD terdiri dari :
- a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (2) Bagan Susunan Organisasi ORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 6

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyusun keanggotaan DRD sesuai dengan kemampuan setiap bidang;
- b. memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DRD;
- c. membina, mengawasi dan mengendalikan anggota DRD dalam melaksanakan tugasnya;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas DRD kepada Bupati.

Pasal 7

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. memimpin DRD dalam hal Ketua berhalangan dan membantu Ketua dalam mengoordinasikan kegiatan DRD serta secara umum mewakili Ketua; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 8

(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan sidang-sidang DRD;
- b. memberikan dukungan teknis, pelayanan keadministrasian dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DRD; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris bertanggungjawab kepada Ketua.

Pasal 9

- (1) Anggota DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :
- a. memberikan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Prioritas;
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua;
 - c. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati sesuai dengan isue strategis yang berkembang;
 - d. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bupati;
 - f. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati;
 - g. menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DRD wajib melaksanakan prinsip kejujuran, objektivitas, dan keterbukaan dalam kerangka kredibilitas keilmuan;
 - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DRD bertanggungjawab kepada Ketua.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan tugas DRD, dikoordinasikan oleh Balitbang.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 11

- (1) Keanggotaan DRD diutamakan masyarakat yang berasal dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur :
- a. Perguruan Tinggi;
 - b. Lembaga Penelitian dan Pengembangan; dan
 - c. Badan/ Bidang Usaha.

Pasal 12

- (1) Anggota DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Berumur minimal 25 Tahun;

- e. Mempunyai kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya tamat Strata 2 atau sederajat; dan
 - f. Memiliki keahlian dan kompetensi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Apabila calon DRD dari unsur Perguruan Tinggi dapat diprioritaskan dari Perguruan Tinggi yang ada di daerah.

Pasal 13

Anggota DRD berjumlah ganjil paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Keanggotaan DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Bupati menunjuk dan menetapkan Ketua DRD.
- (3) Ketua DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjuk dan mengusulkan anggota DRD kepada Bupati.
- (4) Keanggotaan DRD berakhir apabila :
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Diberhentikan karena tidak melaksanakan tugasnya;
 - e. Dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
 - f. Tidak memenuhi syarat sebagai anggota DRD.

Pasal 15

Keanggotaan DRD diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DRD menyelenggarakan rapat anggota minimal 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membahas materi, saran atau pendapat, antara lain :
 - a. penyiapan, penyusunan prioritas Daerah dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. evaluasi terhadap agenda riset daerah.
- (3) Dalam 1 (satu) tahun DRD minimal menghasilkan 3 rekomendasi sebagai output kegiatan.

- (4) Pelaksanaan tugas DRD dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 17

Dalam meningkatkan keahlian dan kompetensi individu serta pengorganisasiannya, DRD bertanggung jawab mengembangkan struktur dan strata keahlian sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 18

DRD dan Balitbang saling berkoordinasi dalam menyiapkan arah kebijakan pembangunan prioritas yang dituangkan dalam Agenda Riset Daerah.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 19

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 1 Juli 2020

BUPATI BUTON SELATAN,



LA ODE ARUSANI

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 1 Juli 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,



LA SIAMBO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL : 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH
KABUPATEN BUTON SELATAN

BAGAN ORGANISASI DEWAN RISET DAERAH
KABUPATEN BUTON SELATAN



Keterangan :
———— = Garis komando
----- = Garis koordinasi

BUPATI BUTON SELATAN,

LA ODE ARUSANI